



Panduan **PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU**





SAMBUTAN

Bawaslu sebagai sebuah lembaga penyelenggara negara yang diberi tugas dan kewenangan khusus dalam aspek pengawasan pemilu yang mana di dalamnya terdapat tugas pencegahan pelanggaran pemilu, sangat berkepentingan terhadap partisipasi dunia kampus dalam agenda pengawasan pemilu. Di antara kepentingan paling nyata bersama perguruan tinggi adalah agenda pengawasan pemilu akan senantiasa memperoleh input konstruktif. Di sisi lain, kalangan mahasiswa yang sedang menempa diri dengan pengetahuan dan pengalaman kerja, melalui program pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu, tentu akan diberikan akses.

Salah satu tugas Bawaslu yang diamanatkan melalui Undang-undang No. 7 tahun 2017 adalah melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. Pencegahan pelanggaran pemilu dimaknai sebagai serangkaian langkah antisipasi yang komprehensif, sistematis, dan tepat sasaran yang dijalankan oleh Bawaslu. Harapan yang hendak dicapai dari adanya agenda pencegahan tersebut adalah tidak adanya pelanggaran pemilu, atau setidaknya di posisi minimal ketika menghadapi agenda pemilu.

Menyambut baik atas terbitnya panduan pengabdian masyarakat dalam pengawasan ini. Sesungguhnya panduan semacam ini sudah lama ditunggu oleh

masyarakat mengingat urgensi kemitraan antara dunia kampus dan pengawas pemilu. Harus kita sadari bersama bahwa sulit rasanya tidak melibatkan perguruan tinggi dalam setiap perkembangan pembangunan demokrasi di Indonesia. Justru dalam denyut nadi dinamika pemilu yang selalu berkembang tersebut, dunia kampus adalah salah satu subyek penentu.

Kami berharap, dunia perguruan tinggi dapat menyambut baik program pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu yang dicanangkan oleh Bawaslu ini. Dengan demikian, peran serta masyarakat dalam agenda pengawasan pemilu, khususnya dari kalangan dunia kampus akan semakin menggembirakan. Semoga panduan pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak khususnya dari komunitas perguruan tinggi.

***“Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”***

ABHAN

Ketua



PENGANTAR

Dalam rangka untuk merumuskan strategi pencegahan dalam agenda pemilu, maka Bawaslu menyusun satu panduan pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu. Agenda pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu tersebut, merupakan salah satu dari berbagai program yang telah ditetapkan oleh Bawaslu dalam panduan/pedoman pusat pengawasan masyarakat partisipatif. Beberapa program lain yang terdapat dalam pusat pengawasan masyarakat partisipatif Bawaslu seperti Forum Warga, Pojok Pengawasan, Satuan Karya Pengawasan Pemilu (Saka Adhyasta Pemilu), dan sebagainya.

Yang kami maksudkan sebagai pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah partisipasi dunia kampus atau perguruan tinggi dalam agenda pengawasan pemilu. Di sini yang menjadi subyek utamanya adalah perguruan tinggi. Komunitas kampus sengaja dipilih Bawaslu mengingat strategisnya peran dan fungsi kampus di tengah kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi merupakan wadah bagi masyarakat untuk mempelajari, dan menyebarkan pengetahuan, ruang tumbuh kembangnya nilai-nilai luhur peradaban bangsa, serta ujung tombak pengabdian dunia kampus di tengah masyarakat. Tugas dan fungsi perguruan tinggi tersebut juga dikenal dengan sebutan Tri Darma perguruan tinggi.

Tiga darma yang lekas dalam masyarakat kampus yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Agenda pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu ini sejatinya adalah upaya Bawaslu menghubungkan tugas dan fungsi perguruan tinggi untuk berpartisipasi secara intensif dalam dunia pemilihan khususnya pada aspek pengawasan pemilu. Partisipasi dalam konteks pemilihan, tentu tidak hanya dimaknai sebagai hadirnya warga negara dalam kotak suara. Dimensi partisipasi dapat dijabarkan lebih luas sebagai respon dari tiap warga terhadap agenda pemilihan. Salah satu wujud partisipasi tersebut adalah pengawasan pemilu.

Dalam panduan ini dijabarkan berbagai kemungkinan kerjasama antara Bawaslu dan perguruan tinggi dalam mensukseskan agenda pengawasan pemilu. Di antara pilihan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi bersama Bawaslu adalah program KKN, Magang, Riset, Seminar/Diskusi Publik, Pemantauan pemilu, dan sebagainya. Untuk melakukan kerjasama atau kemitraan strategis tersebut, Perguruan tinggi dapat melakukan penandatanganan nota kesepakatan dan kesepemahaman antara perguruan tinggi dan Bawaslu. Berdasar dari MOU tersebut, berbagai peluang kemitraan akan lebih mudah dan mungkin untuk dilaksanakan.

Dalam praktiknya, bisa saja alternatif kegiatan yang dapat dilakukan ternyata belum termaktub dalam panduan ini. Bila terjadi situasi kondisi semacam itu, maka Bawaslu akan sangat terbuka untuk mendialogkan kemungkinan-kemungkinan kerjasama selama tidak keluar dari *core business*-nya Bawaslu. Harapan besar

yang kami bayangkan adalah adanya kemitraan dan kepedulian dari masyarakat kampus dalam kegiatan pengawasan pemilu.

Terakhir, sebagai sebuah panduan, kami sadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, masukan dari semua pihak sangat kami nantikan. Dengan demikian, akan terwujud proses penyempurnaan yang terbuka dan melibatkan kalangan luas. Selamat membaca, semoga panduan ini bermanfaat bagi masyarakat.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi

PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU



Salah satu agenda penting yang hendak ditorehkan oleh Bawaslu adalah program pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu. Secara ringkas, nama program ini termaktub dalam panduan pusat pengawasan partisipatif yang telah diterbitkan oleh Bawaslu pada medio 2017. Lahirnya program ini menandai suatu langkah baru dari Bawaslu periode 2017-2022 yang mana partisipasi publik

dalam pengawasan pemilu sangat penting. Slogan Bawaslu baru yang telah diresmikan yakni, “bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu” adalah semacam deklarasi penegasan visi bawaslu bahwa lembaga pengawasan pemilu tidak akan berdiri kokoh baik dari sisi fungsi, tugas, dan kewenangan tanpa didukung oleh peran serta partisipasi masyarakat.



Salah satu unsur masyarakat yang hendak diajak dalam proses pengawasan partisipatif adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi dipandang sangat strategis untuk diikutsertakan dalam program pengawasan pemilu. Jamak dipahami publik bahwa perguruan tinggi merupakan kawah candradimuka tempat persemaian peradaban luhur bangsa yang terdiri dari beragam nilai-nilai, spirit idealisme-integritas-profesional, ilmu pengetahuan, dan pemberdayaan masyarakat. Berbagai nilai strategis yang diperoleh dari eksistensi perguruan tinggi tersebut, oleh Bawaslu dengan membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, hendak dikembangkan lagi dengan

menghadirkan pengawasan pemilu dalam ruang wacana dan tindakan nyata.

Dimaklumi bahwa terdapat beberapa perguruan tinggi yang telah memiliki perhatian terhadap isu kepemiluan. Namun secara umum, perhatian tentang kepemiluan, apalagi khusus pengawasan pemilu belum meluas di kalangan perguruan tinggi. Isu kepemiluan secara umum dan pengawas pemilu secara khusus, belum menjadi wacana luas di berbagai ruang diskursus perguruan tinggi. Padahal, hampir tiap tahun, bahkan tiap bulan di Indonesia terselenggara pemilu seperti pemilihan kepala daerah, hingga pada tingkat terendah pemilihan kepala desa.



Di sisi lain, kita memiliki kesadaran bahwa hasil dari sebuah proses elektoral tentunya adalah kepemimpinan politik yang melahirkan berbagai kebijakan publik bagi rakyat. Jika perguruan tinggi tidak ikut serta dalam proses pengawasan pemilu, maka satu dimensi vital kehidupan sosial politik di negeri ini tidak menjadi perhatian serius perguruan tinggi. Maka, tidak menutup kemungkinan, absennya perguruan tinggi dalam proses pengawasan pemilu tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas proses pemilu, dan tentu kualitas kepemimpinan politik yang dihasilkannya.

Dengan demikian, setelah mempertimbangkan adanya kekuatan positif dari aspek tridarma perguruan tinggi yang bersenyawa dengan visi pengawasan partisipatif bawaslu, maka bawaslu merancang agenda strategis berupa pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu.

DEFINISI

PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU

Pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah kegiatan yang ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat kampus seperti pimpinan perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa dalam agenda pengawasan pemilu baik pada fungsi pencegahan atau pengawasan di setiap tahapan pemilu.



TUJUAN

PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU



Tujuan adanya program pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu :

1. Menjalinkan kemitraan strategis antara perguruan tinggi dan bawaslu dalam aspek program pengawasan pemilu
2. Mewujudkan aktualisasi aktif dosen dalam melakukan peningkatan ilmu pengetahuan baik berupa riset, diseminasi ide/gagasan di kelas mahasiswa/ruang

publik, serta pengabdian masyarakat dalam hal agenda pengawasan pemilu.

3. Mewujudkan peran serta mahasiswa dalam proses pengawasan pemilu yang teraktualisasi dalam riset, diskusi kelas, dan program pemberdayaan masyarakat.



SASARAN

PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU



Sasaran program ini adalah mengajak partisipasi masyarakat kampus yang terdiri dari tenaga pendidik (dosen) dan mahasiswa dalam agenda pengawasan pemilu. Selain itu, sasaran utama program pengabdian masyarakat adalah justru para pengambil kebijakan di setiap perguruan tinggi untuk dapat bersama Bawaslu membangun kemitraan strategis dalam program pengawasan pemilu. Bawaslu dalam konteks ini, tidak saja di Bawaslu Republik Indonesia, tetapi juga Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

D. BENTUK KEGIATAN

Berikut ini bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bawaslu dan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan program pengabdian masyarakat kampus dalam pengawasan pemilu.



1. KULIAH TATAP MUKA DAN PENUGASAN MAHASISWA

a. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang mana dosen memiliki peran sentral dalam mendesain perkuliahan dengan menetapkan tema kuliah tentang kepemiluan dan pengawasan pemilu. Secara umum studi ini dapat dilakukan di fakultas sosial dan politik, fakultas hukum, fakultas

ekonomi, program studi statistik, dan fakultas atau program studi lain yang memungkinkan. Kegiatan dilakukan di dalam kelas di mana dosen akan memberikan pengetahuan baik dari sisi teori atau studi kasus tentang kepemiluan dan pengawasan pemilu. Kegiatan berikutnya adalah penugasan kepada mahasiswa yang bisa dimanifestasikan ke dalam tugas penulisan makalah, diskusi kelompok, studi lapangan, dan ujian tertulis di kelas. Dalam penugasan tersebut, isu atau tema yang ditentukan adalah soal kepemiluan dan pengawasan pemilu. Selain dosen yang bersangkutan, dosen atau pihak kampus juga dapat mengundang anggota Bawaslu, dan para aktifis kepemiluan yang telah memiliki kepakaran di bidang pengawasan pemilu.

b. Materi

Materi perkuliahan atau penugasan yang dapat diberikan dalam kegiatan ini dapat dipilih sesuai dengan topik yang relevan. Materi kepemiluan atau pengawasan pemilu yang dipilih dapat berupa teori tentang pemilu, teori pengawasan pemilu, praktik pengawasan pemilu, pengetahuan tentang tahapan pengawasan pemilu, dan penyelenggara pemilu, alat kerja pengawasan pemilu, dan topik-topik lain yang memiliki relevansi dengan pengawasan pemilu.

c. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendidikan orang dewasa atau andragogis yang mana dosen berperan sebagai fasilitator yang bertugas memfasilitasi proses belajar bagi mahasiswa agar diperoleh suasana belajar yang menyenangkan. Mahasiswa berperan aktif dalam proses belajar, agar pendalaman materi dapat tercapai.

d. Waktu

Waktu pelaksanaan kegiatan ini menyesuaikan jam pembelajaran (sistem kredit semester) yang telah ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

2. DISKUSI PUBLIK

a. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan oleh akademisi perguruan tinggi baik oleh dosen, ataupun mahasiswa. Praktiknya perguruan tinggi menyelenggarakan kegiatan diskusi atau seminar, atau workshop yang melibatkan partisipasi publik.

b. Materi

Materi yang akan dipilih dalam diskusi publik adalah topik-topik tentang pengawasan pemilu. Kontektualisasi isu dan materi perlu diperhatikan.

Sehingga diskusi publik yang dilaksanakan tetap menarik bagi publik.

c. Metode

Penyelenggaraan diskusi publik dapat dilakukan sendiri oleh perguruan tinggi, atau dapat bekerjasama dengan badan pengawas pemilu. Panitia penyelenggara mengundang berbagai elemen masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut.

d. Waktu

Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan perencanaan yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi. Sedangkan durasi diskusi publik mengikuti kepatutan umum di perguruan tinggi. Setidaknya diskusi publik dilaksanakan selama 90-120 menit.



3. PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA

a. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini merupakan salah satu agenda penting dan bernilai bagi Bawaslu dan tentu bagi dunia ilmu pengetahuan di Indonesia. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan demokrasi elektoral di Indonesia, khususnya di sektor pengawasan pemilu. Pelaku utama dari kegiatan ini adalah dosen dan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa dapat merancang riset seputar pengawasan pemilu baik secara sendiri atau kolaborasi. Hasil riset yang telah dilaksanakan akan menjadi masukan bagi Bawaslu.

b. Materi Kegiatan

Tema riset yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa secara umum seputar pengawasan pemilu. Tema yang dipilih dapat diambil dari tahapan-tahapan pengawasan. Materi-materi lain seperti fenomena politik uang, dana kampanye, pelanggaran pemilu, politik patronase, sengketa pemilu, dan berbagai tema lainnya.

c. Metode Kegiatan

Kegiatan ini dapat dilakukan atas inisiasi otonom dari dosen, dan atau mahasiswa atau melalui skema kerja sama dengan Bawaslu. Dalam skema pertama, dosen memiliki kesempatan melakukan riset yang memanfaatkan program Kemenristekdikti, atau

program lembaga penelitian dan pemberdayaan perguruan tinggi yang bersangkutan. Pada skema kedua, dosen dan mahasiswa dapat melakukan riset dengan memanfaatkan kerjasama kemitraan antara Bawaslu dan perguruan tinggi. Khusus mahasiswa yang akan menyelesaikan program studinya, baik strata satu, strata dua, atau program doktor, dapat juga melakukan riset akademiknya dengan tema yang berhubungan dengan pengawasan pemilu.

d. Waktu Kegiatan

Waktu kegiatan ini bersifat tentatif. Waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan periode waktu riset yang ditawarkan oleh perguruan tinggi, Kemenristekdikti, Bawaslu, dan jadwal akademik mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.

4. MAGANG

a. Deskripsi Kegiatan

Magang adalah aktifitas mahasiswa melakukan praktik kerja di lembaga pengawasan pemilu. Kegiatan ini diawali dengan adanya penandatanganan nota kesepakatan antara perguruan tinggi dan Bawaslu. Kerja sama perguruan tinggi dapat dilakukan dengan Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Setelah dilakukan penandatanganan, maka perguruan tinggi memberikan alternatif magang kerja di lembaga pengawasan pemilu. Selama mengikuti



kegiatan magang, mahasiswa tidak dikenai biaya sama sekali. Biaya diperlukan bagi mahasiswa untuk keperluan hidup sehari-hari selama mengikuti program magang.

b. Materi

Materi yang akan diperoleh mahasiswa sebagai peserta magang adalah berbagai pengalaman yang diperoleh selama menjadi peserta magang di lembaga pengawasan pemilu. Dibanding dengan agenda perkuliahan, tentu kegiatan ini akan lebih kaya baik dari sisi praktis karena lembaga pengawasan akan memberikan ruang serta kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kerja-kerja pengawasan pemilu.

c. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah kerja sama kemitraan strategis antara lembaga pengawas pemilu dan perguruan tinggi. Mahasiswa akan dibimbing oleh tenaga pengawas atau sekretariat lembaga pengawas pemilu dalam memahami teori-teori pengawasan dan praktik kerja pengawasan.

d. Waktu

Waktu pelaksanaan kegiatan ini menyesuaikan waktu program magang yang terdapat dalam aturan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Bila diperlukan opsi baru, maka kesepakatan soal waktu dibicarakan oleh kedua belah pihak. Kesepakatan-kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman antara dua pihak.

5. KULIAH KERJA NYATA (KKN)

a. Deskripsi Kegiatan

Jamak diketahui publik, dalam sistem pendidikan tinggi kita, hampir semua perguruan tinggi memiliki program KKN yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebagai prasyarat wajib sebelum mengambil penelitian akhir. KKN merupakan program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk membentuk rasa solidaritas dan gotong

royong, kepemimpinan, dan rasa tanggungjawab mahasiswa dengan berpartisipasi aktif dalam beberapa kegiatan positif di tengah masyarakat. KKN dalam konteks pengawasan pemilu dirancang dengan membuat program KKN yang bertema pengawasan pemilu. Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa yang sedang menempuh studi strata satu (sarjana) di perguruan tinggi.

b. Materi Kegiatan

Materi yang dipilih dalam kegiatan ini adalah adanya praktik pengawasan pemilu di tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Tahapan pemilu yang akan dipilih, disesuaikan dengan kondisi riil tahapan pemilu yang sedang berjalan. Pemilu itu dapat berupa pilkada, pileg, atau pilpres. Beberapa tahapan yang memungkinkan dilakukannya kerjasama misalnya pengawasan tahapan kampanye, pengawasan tahapan pencoblosan, dan pengawasan penghitungan suara.

c. Metode Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan dengan menandatangani nota kesepahaman kerjasama kemitraan terlebih dahulu antara perguruan tinggi dan Bawaslu. Berikutnya, perguruan tinggi memberikan alternatif tema KKN kepada mahasiswa. Selanjutnya, koordinasi teknis pelaksanaan KKN dilakukan secara intensif antara kedua belah pihak. Bawaslu harus memberikan informasi dan bimbingan pelaksanaan KKN yang

baik untuk menjamin berjalannya kegiatan dengan baik.

d. Waktu Kegiatan

Waktu kegiatan ini dilakukan menyesuaikan dengan tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Perhatian kedua belah pihak terhadap jadwal tahapan pemilu sangat diperlukan untuk memastikan proses pelaksanaan kerja sama antara Bawaslu dan perguruan tinggi.

PENUTUP

Besar harapan kami agar pengawasan pemilu menjadi sebuah gerakan masyarakat masif di kalangan akademisi perguruan tinggi. Berbagai kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perguruan tinggi serta Bawaslu saat ini, tentu menjadi angin segar terhadap tumbuh berkembangnya agenda pengawasan pemilu di dalam kampus.

Dengan demikian, harapan rakyat untuk melahirkan proses pemilu dan kepemimpinan politik yang berkualitas akan dapat terwujud.



